



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 4 TAHUN 2023

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

“SRIMARTANI MAKMUR” TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta memperkuat modal BUMKal Srimartani Makmur perlu dilakukan penambahan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal BUMKal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 2 Tahun 2022

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan
“BUMKAL Srimartani Makmur” (Lembaran Kalurahan
Srimartani Tahun 2022 Nomor 2);

11. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun
2022 Nomor 7);

12. Peraturan Lurah Srimartani Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan
Srimartani Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“SRIMARTANI MAKMUR” TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani.
- (2) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (4) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY.
- (5) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- (6) Lurah adalah Lurah Srimartani.
- (7) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani.
- (8) Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, dalam hal ini adalah BUMKal Srimartani Makmur adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan

- yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- (9) Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (10) Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah;
- (11) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Permodalan Usaha Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal ‘Srimartani Makmur’ adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUMKal sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kalurahan;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PERMODALAN USAHA

Pasal 3

Besarnya Permodalan Usaha Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal “Srimartani Makmur” pada tahun anggaran 2023 berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 4

Pencairan Dana Bantuan Permodalan BUMKal dilakukan dalam satu tahap pembukuan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Kalurahan Srimartani ke rekening BUMKal pada Bank BPD Capem Piyungan Bantul Nomor 029.231.005381 atas nama BUMDES Srimartani Makmur.

BAB V
MEKANISME PENGANGGARAN
Pasal 5

Penetapan Belanja Penyertaan Modal Untuk BUMKal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya direalisasikan dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan Srimartani berhak memperoleh bagian laba usaha BUMKal “Srimartani Makmur” sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan di dalam BUMKal “Srimartani Makmur” secara langsung merupakan komponen Pendapatan Kalurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
pada tanggal 05 Desember 2023

LURAH SRIMARTANI,

ttd
MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 05 Desember 2023

CARIK SRIMARTANI,
ttd
EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (04/SRIMARTANI/2023)



Lampiran
 Peraturan Kalurahan
 Srimartani
 Nomor 4 Tahun 2023
 Tentang Penyertaan Modal
 BUMKal Srimartani Makmur
 Tahun 2023

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
 PEMERINTAH KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Material	Volume	Harga Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	batu bata	10,000	biji	700	7,000,000
2	besi d 8	16	batang	55,000	880,000
3	begel	35	kg	20,000	700,000
4	besi d 12 f	6	batang	102,000	612,000
5	bendrat	5	kg	20,000	100,000
6	PC	10	zak	55,000	550,000
7	papan cor	10	lembar	21,000	210,000
8	paku	2	kg	25,000	50,000
9	pasir	3	m3	330,000	990,000
10	split	2	m3	319,000	638,000
11	plat besi untuk pintu (1220 x 2400 x 3) mm	1	lembar	1,250,000	1,250,000
12	siku rangka pintu (40 x 40 x 6.000 x 3) mm	2	batang	145,000	290,000
13	pipa besi d 20 cm 4 m untuk	1	batang	750,000	750,000
14	jasa las	1	ls	2,000,000	2,000,000
15	blower 4"	1	biji	1,145,000	1,145,000
16	pipa besi 4" panjang 3 m untuk	1	batang	300,000	300,000
17	asbes 3 m	6	lembar	80,000	480,000
18	asbes 2 m	6	lembar	60,000	360,000
19	bambu	15	batang	20,000	300,000
20	tenaga kerja	56	HOK	110,000	6,160,000
21	kabel NYY 3 x 2,5 dan saklar	10	m	23,500	235,000
					25,000,000

Ditetapkan di Srimartani
 pada tanggal 05 Desember 2023

LURAH SRIMARTANI,

 ttd

 MULYANA